## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BARU UNTUK ANAK ORANG ASING (OA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
		administrasi kependudukan, sebagaimana telah dirubah
		dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang
	1	perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006
		tentang administrasi kependudukan
		2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
		Publik
		Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Tata cara
		pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 108 tahun2019
		tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor
		96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara
		pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
		5. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 109 tahun2019
		tentang formulir dan buku yang digunakan dalam
		administrasi kependudukan
		6. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 72 tahun 2022
		tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat
		lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta
		penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
		7. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 73 tahun2022
		tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan
		tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan
2.	Persyaratan pelayanan	A. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk Anak OA
2.	reisyaratan pelayanan	the state of the s
		1. Pengisian formulir F1.02
		2. Fotokopi paspor dan Kitap
	1	3. Fotokopi KK
		<ol> <li>Foto anak berwarna 2x3 sebanyak 2 lembar (untuk anak</li> </ol>
		berusia diatas 5 tahun)
		B. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru karena
		hilang/rusak dan pindah datang untuk Anak OA
		1. Pengisian formulir F1.02
		2. Foto anak berwarna 2x3 sebanyak 2 lembar (untuk anak
		berusia diatas 5 tahun)
		SKP (jika pindah datang antar kota/kab/propinsi)
		4. SKPLN (jika baru pindah dari luar negeri)  4. SKPLN (jika baru pindah dari luar negeri)
		()
		6. Surat kehilangan dari kepolisian untuk KIA hilang
		7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2	C	
3.	Sistem, mekanisme dan	
	prosedur	Pernohen Operator SIAN Pencetakan KiA Katint Dafduk
		Memeriksa berkas
		Mengambil antrian     Pengajuan     Adamus di Resil
		pencetakan KIA dokumen
		V
		Kepala Dinas Pelnohon
		Validasi pengajuan     Dokumen selesai     sertifikasi TTE     pernohon
1		
		1. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil mengambil nomor
1		antrian
1		
		<ol><li>Pemohon melapor ke petugas operator pencetakan KIA</li></ol>
		The peragas operator pericetakan KIA
		Pemohon melapor ke petugas operator pencetakan KIA dengan menyerahkan copy KK, KIA lama rusak, surat hilang dari kepolisian

		Petugas operator pencetakan KIA mengajukan pencetakan KIA ke kabid
		<ol> <li>Kabid memverifikasi pengajuan KIA untuk selanjutnya divalidasi kepala dinas</li> </ol>
		5. Kepala dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE
		6. Petugas operator mencetak KIA dan menyerahkan ke
		pemohon
		7. Pemohon menerima KIA dari petugas operator pencetakan KIA
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	KIA Baru untuk anak OA
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Ruangan memiliki penyejuk ruangan - ATK
		- Mesin cetak
		- Komputer - Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan perundang-undangan
٥.	Kompetensi Felaksana	- Mampu menjalankan aplikasi
9.	Pengawasan internal	- Sub Koordinator Identitas penduduk
		- Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		- Kadin DUKCAPIL
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang.</li> <li>JI. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
		<ul> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel: disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	- 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Penerbitan KIA Baru untuk anak OA, transparan, cepat dan tepat waktu
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul> <li>KIA Baru untuk anak OA yang dicetak dijamin standar keasliannya</li> </ul>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pangkalpinang, 15 Agustus 2022

1	Kepala Dinas Dukcapil	:	Myler
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil	:	THE !
3	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil	:	Alle
4	Lembaga Swadaya Masyarakat Pangkalpinang	:	- Alexander
5	Masyarakat Kota Pangkalpinang	1	9 to